



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax ( 0729 ) 23010 Kode Pos 35373

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nomor : 420/ // /D.01/DP4.2/2014

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU PELITA HARAPAN SUKOHARJO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa “**PAUD TERPADU PELITA HARAPAN** ” telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara “**PAUD TERPADU PELITA HARAPAN** ”, Nomor : 03/PAUD/TPD.PH/SKH, Tanggal 30 Oktober 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (TERPADU) Kepada:

1. Nama Lembaga : **TERPADU PELITA HARAPAN**  
Alamat : Desa Sukoharjo IV  
Kecamatan : Sukoharjo  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Terpadu
2. Pimpinan : **Uswatun Khasanah,S.Pd**  
Pemilik/Penyelenggara: **Uswatun Khasanah,S.Pd**

Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (TERPADU) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 21 Januari 2014 s.d 21 Januari 2017

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :  
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (TERPADU) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;  
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (TERPADU) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan );  
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU

PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2014

Pth. KAPALA DINAS



Drs. SAMSIK KASIM, M.Pd.I

Pembina Tk.I

NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Sukoharjo
4. Arsip